

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karena tanahnya yang subur, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sebagian besar wilayahnya digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Pola permukiman masyarakat di suatu daerah juga memengaruhi jenis pekerjaan dan usaha yang mereka geluti dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, masyarakat Indonesia banyak bermukim di wilayah pedesaan yang kaya akan sumber daya alam. Karena itu, masyarakat sebaiknya memanfaatkan lahan yang ada dengan menanaminya dan tidak membiarkan lahan tersebut tidak terurus. Sehingga wajar apabila kegiatan pertanian menjadi rutinitas sehari-hari bagi banyak masyarakat Indonesia, khususnya di kawasan pedesaan.¹

Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab sekaligus hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam demi keberlangsungan hidupnya. Setiap tindakan manusia, khususnya dalam aspek ekonomi, seharusnya berlandaskan pada ketentuan Allah SWT dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Seorang muslim sepatutnya menempatkan kerja sama di atas persaingan, sebab ketika kompetisi dijadikan prioritas utama, hal itu dapat

¹ Iqbal Fahri Tobing, Dita Zakia Rahmah Siahaan, Bakia Sarmita Utari Siregar, Isnaini Harahap, "Transformasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan," *Edunomika*, Vol. 07, No. 01 (2023), h. 1

menimbulkan ketidakadilan, ketidakjujuran, serta berpotensi merusak tatanan moral manusia yang beriman.²

Dalam sektor perkebunan, salah satu bentuk kerjasama yang diterapkan adalah pengelolaan lahan antara pemilik kebun dan petani penggarap. Pengelolaan ini dapat dilakukan sendiri oleh pemilik atau diserahkan kepada pihak lain sesuai prinsip syariah, dengan hasil dibagi berdasarkan kesepakatan. Praktik ini timbul karena tidak semua pemilik kebun mampu mengurus lahannya sendiri, baik karena keterbatasan kemampuan maupun kesibukan lain, sehingga melibatkan penggarap menjadi solusi agar kebun tetap terawat.³

Selain itu, Terkadang, petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri menghadapi kesulitan dalam memperoleh penghasilan apabila tidak terdapat lahan perkebunan atau pemilik kebun yang bersedia bekerja sama. Di sisi lain, pemilik perkebunan juga membutuhkan tenaga serta keterampilan para petani penggarap untuk membantu mengelola lahannya. Hubungan saling membutuhkan ini kemudian membentuk kerja sama yang dilandasi semangat tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan bersama.⁴

² Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan*, (Riau: Suska Press, 2008), h.6

³ Alimuddin, *Praktek Musaqah dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadits)*, *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 2 No. 1 2017, h.2

⁴ Ghufron Abdul dan Saipudin S, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128

Sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt QS. Al-Maidah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dalam hal kebaikan. Artinya, setiap muslim dianjurkan memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan, serta dilarang bekerja sama dalam perbuatan yang mengandung kejahatan atau kemudharatan. Nilai saling tolong-menolong tampak jelas dalam praktik sehari-hari ketika pemilik kebun kelapa sawit dan petani penggarap berbagi hasil panen secara adil, menunjukkan kerja sama yang saling menguntungkan. Sistem bagi hasil ini mencerminkan bentuk kerja sama yang luhur karena mengedepankan nilai keadilan dan kejujuran. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Allah SWT dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁶

Al-Qur'an dan Sunnah menekankan pentingnya aspek

⁵ QS. Al-Maidah ayat 2

⁶ Ika Yunia Fauziah, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 33

kerja sama serta hubungan antar manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks pertanian, Islam mengenal bentuk kerja sama yang disebut *Musaqah*. Dalam akad *Musaqah*, petani penggarap bertanggung jawab untuk merawat dan mengelola kebun agar panen dapat maksimal. Pemilik kebun mempercayakan lahan mereka kepada penggarap, dan sebagai imbalannya, penggarap mendapatkan bagian hasil panen berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat pada awal kerja sama.

Diperbolehkannya akad *Musaqah* dalam hukum Islam dilandasi oleh kebutuhan masyarakat terhadap bentuk kerja sama tersebut, serta berdasarkan pada praktik yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan tanah dan kebun kurma di Khaibar kepada penduduk setempat, yang bertugas mengurus dan merawatnya menggunakan peralatan serta dana mereka sendiri. Sebagai kompensasi, mereka berhak atas bagian tertentu dari hasil panen, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.⁷

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2007) Cet ke 40, h.301.

Dalam hadis yang dinyatakan Ibnu Umar ra. Berkata :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا
عَلَى أَنْ يَغْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ شَطْرُ ثَمَرِهَا

Artinya : “Nabi saw. pernah menyerahkan kepada Yahudi Khaybar pohon kurma dan tanahnya dengan ketentuan agar mereka kerjakan dari harta mereka dan untuk Rasulullah saw. separuh buahnya (HR Muslim, Abu Dawud dan an-Nasai).”⁸

Berdasarkan hadis tersebut, jumhur ulama sepakat bahwa akad *Musaqah* diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai objek yang dapat dijadikan akad *Musaqah*. Menurut Abu Daud, akad ini hanya dapat diterapkan pada tanaman kurma. Sementara itu, Imam Syafi’i berpendapat bahwa *Musaqah* dapat dilakukan pada tanaman kurma dan anggur. Berbeda dengan Imam Hanafi yang memperluas cakupan *Musaqah* pada seluruh jenis pohon yang memiliki akar menancap ke tanah. Adapun Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat bahwa *Musaqah* dapat diterapkan pada semua jenis pohon yang berakar kuat dan berbuah, seperti kurma, tin, dan zaitun. Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Musaqah* tidak terbatas pada kebun kurma

⁸ Muslim bin al-Hajjaj, Terjemah Shahih Muslim, terj. KH. Adib Bisri Musthofa, Malaysia: Victory Agence, 1994, bab III (Musaqat), hlm. 63, hadis no. 5.

saja, tetapi dapat diterapkan pada tanaman lain yang memenuhi ketentuan dan syarat akad tersebut.⁹

Berdasarkan data dari Profil Desa Karang Jaya Tahun 2022 - 2025, mayoritas penduduk Desa Karang Jaya memiliki mata pencaharian sebagai petani, buruh, pedagang, dan pegawai negeri sipil (PNS). Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karang Jaya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	124 Orang
2.	Buruh	73 Orang
3.	Pedagang	25 Orang
4.	PNS	8 Orang
Total		230 Orang

Sumber : profil desa Karang Jaya 2022-2025

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Karang Jaya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Salah satu komoditas utama yang diusahakan oleh masyarakat setempat ialah kelapa sawit. Komoditas ini memiliki peran penting dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto

⁹ Ledy Famulia, 'Konsep *Musaqat* Dalam Fikih Dan Relevansinya Dengan Kerjasama "Maro" Antarpetani Kopi (Studi Di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus)', Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.1 (2020), 153–60

(PDRB) Kabupaten Mukomuko dan menjadi salah satu sektor dengan kontribusi terbesar dibandingkan sektor ekonomi lainnya.¹⁰

Namun, di tengah dominasi sektor pertanian, khususnya kelapa sawit, terdapat fenomena sosial yang cukup menarik. Banyak pemilik lahan (shohibul maal) memiliki kebun kelapa sawit, namun tidak mampu mengelolanya secara langsung. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti memilih pekerjaan lain, keterbatasan waktu, maupun kurangnya kemampuan dalam pengelolaan kebun. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang tidak memiliki lahan, tetapi memiliki keahlian dan kemauan untuk mengelola kebun dengan baik. Kondisi ini melahirkan pola kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa bentuk kerja sama akad *Musaqah* seperti ini telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Desa Karang Jaya. Pemilik lahan menyerahkan kebun kelapa sawit kepada pihak lain untuk dikelola, dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama. Namun, kerja sama tersebut umumnya hanya dilakukan secara lisan, tanpa saksi, tanpa surat perjanjian tertulis, serta tanpa

¹⁰ mukomukokab.bps.go.id, “produksi perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman di kabupaten mukomuko”, 19 Februari 2024. < <https://mukomukokab.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZWxKek1URkRaV0kwYlM5T2NHcHRNVkZXTkVkaGR6MDkjMw==/produksi-perkebunan-menurut-kecamatan-dan-jenis-tanaman-di-kabupaten-mukomuko--ribu-ton---2023.html/>> [Diakses, 09 Juli 2025]

penetapan jangka waktu yang jelas. Sistem pembagian hasil biasanya dilakukan setiap dua minggu sekali pada masa panen, berdasarkan kesepakatan awal kedua belah pihak.¹¹

Meskipun telah menjadi praktik umum, kerja sama ini tidak lepas dari berbagai persoalan. Permasalahan yang sering terjadi antara lain ketidakjelasan akad, tidak transparannya pembagian hasil, serta dominasi salah satu pihak dalam pengambilan keputusan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad syariah, khususnya akad *Musaqah*, menyebabkan terjadinya ketimpangan hak dan kewajiban. Dalam beberapa kasus, ditemukan unsur gharar (ketidakjelasan) dalam akad, seperti tidak adanya kesepakatan tertulis mengenai jangka waktu kerja sama, jenis pekerjaan yang dilakukan, hingga mekanisme pembagian hasil yang sesuai prinsip keadilan dalam Islam.¹²

Salah satu narasumber, Bapak E. Saepurrohman selaku seorang pemilik lahan kelapa sawit menyampaikan pengalamannya sebagai berikut : “Sejak awal saya memang menyerahkan pengelolaan ke tetangga. Yang penting kebun saya bisa menghasilkan. Kami sepakat hasil dibagi dua, tapi tidak pernah buat perjanjian tertulis. Lama-lama saya merasa tidak jelas berapa hasil panen yang sebenarnya, di karenakan

¹¹ Ade Sobar, Kepala Desa Karang Jaya, Wawancara Pada Tanggal 04 April 2025.

¹² Sirajul Arifin, “*Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan*,” *Jurnal TSAQFAH* Volume 6, No. 2 (2001). H. 315

saya ada pekerjaan lain yang tidak sempat mengawasi saat sedang panen. Kadang panen tidak dilaporkan penuh. Saya juga tidak tahu kalau akad seperti itu harusnya jelas di awal, misalnya soal jangka waktu, jenis pekerjaan, dan pembagian hasil sesuai syariah. Saya pikir asal sama-sama untung saja sudah cukup. Sekarang saya merasa rugi, karena hasilnya terkadang tidak transparan. Tapi karena sudah berjalan bertahun-tahun, saya tidak enak juga kalau mau membatalkan kerja sama begitu saja.”¹³

Pengalaman seperti ini mencerminkan realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat Desa Karang Jaya, di mana akad kerja sama belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, kerugian, bahkan konflik antar pihak. Oleh karena itu, kajian mengenai praktik akad *Musaqah* dalam kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Karang Jaya menjadi penting untuk dilakukan, agar kerja sama dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah Islam.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian sebagai berikut **“PENERAPAN AKAD MUSAQAH PADA PENGELOLAAN LAHAN SAWIT DI DESA KARANG**

¹³ E. Saepurrohman, Pemilik Lahan Kelapa Sawit, Wawancara Pada Tanggal 04 April 2025.

JAYA KABUPATEN MUKOMUKO”. Penelitian ini berfokus pada penerapan akad *musaqat* yang ada di Mukomuko. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah seluruh topik penelitian seputar penerapan akad *Musaqah* pada pengelolaan lahan kelapa sawit terhadap kerjasama pertanian yang ada di Mukomuko.

B. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus dan tidak keluar dari pokok permasalahan, maka penulis memberikan batasan penelitian pada aspek-aspek berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Karang Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, sebagai salah satu wilayah yang menerapkan sistem kerja sama bagi hasil dalam pertanian kelapa sawit.

2. Jenis Akad Kerja Sama

Fokus penelitian hanya pada model akad *Musaqah* sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan (*shahib al-maal*) dan pengelola lahan.

3. Subjek yang Dikaji

Penelitian terbatas pada para pelaku kerja sama yang terdiri dari pemilik lahan dan pengelola lahan yang telah menjalankan kerja sama minimal selama satu tahun.

4. Aspek yang Dikaji

Penelitian ini membatasi kajian pada aspek-aspek :

- a. Model akad musaqat yang diterapkan di lapangan.
- b. Kesesuaian akad tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Permasalahan implementasi, seperti pembagian hasil, transparansi, serta keadilan dalam pelaksanaan akad.
- d. Kendala penerapan akad *Musaqah* dalam pelaksanaannya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Akad *Musaqah* Pada Pengelolaan Lahan Sawit Di Desa Karang Jaya Kabupaten Mukomuko?
2. Kendala Penerapan Akad *Musaqah* Pada Pengelolaan Lahan Sawit Di Desa Karang Jaya Kabupaten Mukomuko?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Penerapan Akad *Musaqah* Pada Pengelolaan Lahan Sawit Di Desa Karang Jaya Kabupaten Mukomuko
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akad musaqoh pada pengelolaan lahan sawit di Desa Karang Jaya Kabupaten Mukomuko

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa penjelasan deskriptif bagi akademisi, mahasiswa, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai perspektif ekonomi Islam terhadap praktik akad *Musaqah* dalam pengelolaan lahan kelapa sawit antara pemilik dan penggarap.

2. Kegunaan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kompetensi, baik dari aspek intelektual maupun emosional, dalam bidang ekonomi Islam, terutama terkait penerapan akad *Musaqah* pada pengelolaan lahan kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berperan penting sebagai landasan dalam mengembangkan penelitian agar menjadi lebih sempurna dan terarah. Dengan demikian, penulis mengacu pada beberapa karya ilmiah sebelumnya, khususnya skripsi yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Lilis Handayani (2022) dalam skripsinya yang berjudul “*Akad Kerjasama Musaqah Kebun Kelapa Sawit Ditinjau*

Menurut Fiqh Muamalah” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada pemilik kebun dan penggarap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad *Musaqah* pada kebun kelapa sawit dilakukan secara lisan dan berlandaskan kepercayaan, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah karena terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian hasil serta tidak adanya kejelasan mengenai jangka waktu akad. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji akad *Musaqah* pada perkebunan kelapa sawit, namun memiliki perbedaan lokasi dan fokus analisis.¹⁴

2. Penelitian kedua dilakukan oleh La Jaini (2025) dengan judul “*Sistem Musaqa pada Perkebunan Kelapa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional MHI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menganalisis praktik *Musaqah* di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad

¹⁴ Lilis Handayani, *Akad Kerjasama Musaqa Kebun Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm. 45–47.

Musaqah telah lama dipraktikkan sebagai bentuk kerja sama pertanian, namun masih ditemukan kelemahan berupa ketiadaan perjanjian tertulis, tidak adanya saksi, serta belum terpenuhinya prinsip kepastian hukum syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik *Musaqah* di lapangan, khususnya dari aspek hukum ekonomi syariah, yang menjadi landasan teoritis bagi penelitian penulis.¹⁵

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Nur Hasanah (2025) dalam skripsinya yang berjudul “*Penerapan Akad Musaqa dan Muzara’ah pada Kerjasama Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *Musaqah* dan muzara’ah merupakan bentuk kerja sama yang dibolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad, seperti kejelasan pembagian hasil dan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan unsur gharar akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad syariah. Penelitian ini relevan dengan

¹⁵ La Jaini, “Sistem *Musaqah* pada Perkebunan Kelapa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal MHI*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 112–115.

penelitian penulis karena sama-sama menyoroti praktik akad *Musaqah* dalam masyarakat pedesaan.¹⁶

4. Jurnal Nasional oleh Widia Lestari, Nurfiah Anwar², Muhammad Nasri Katman³, “Akad *Musaqat* Pada Praktek Matteseng Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”, Vol. 2, No. 6, Thn. 2020. Penelitian yang berjudul “Akad *Musaqat* Pada Praktek Matteseng Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menelusuri dan memahami makna yang terkandung dalam pengalaman hidup individu atau kelompok terhadap suatu fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, metode tersebut diterapkan untuk menggambarkan secara mendalam realitas dan nilai-nilai yang muncul dalam praktik ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif syariah. Dari penelitian ini terungkap bahwa masyarakat Kecamatan Pitumpanua menjalankan kerjasama sesuai prinsip *musaqat*, dengan perjanjian yang dilakukan

¹⁶ Nur Hasanah, *Penerapan Akad Musaqaah dan Muzara'ah pada Kerjasama Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam, 2025), hlm. 38–41.

secara lisan. Pada awal kesepakatan, kedua pihak menentukan mekanisme pembagian hasil menggunakan dua rasio, yakni 50:50 dan 40:60, yang disetujui secara sukarela. Pelaksanaan akad musaqat dalam praktik mateseng tersebut terbukti memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.¹⁷

5. Penelitian kelima merupakan jurnal internasional yang ditulis oleh Abdul Rahman dan Muhammad Ayub (2021) dengan judul *"Fitting Islamic Financial Contracts in Developing Agricultural Land"*. Penelitian ini mengkaji berbagai akad syariah, termasuk *Musaqah* dan muzara'ah, dalam pengembangan sektor pertanian di berbagai negara Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *Musaqah* merupakan salah satu bentuk kontrak syariah yang paling relevan untuk diterapkan dalam sektor pertanian karena berbasis kerja sama, keadilan, dan bagi hasil. Penelitian ini menjadi rujukan penting bagi penulis dalam memperkuat landasan teoretis serta memberikan perspektif internasional terhadap penerapan akad *Musaqah*.¹⁸

¹⁷ Abdul Rahman & Muhammad Ayub, "Fitting Islamic Financial Contracts in Developing Agricultural Land," *Global Journal of Al-Thaqafah*, Vol. 11, No. 1 (2021), hlm. 25–28..

¹⁸ Rusnah, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Karya

G. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan field research dengan terjun langsung ke lapangan, mengamati kondisi di tempat penelitian, dan mencatat setiap detail aktivitas untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang objek yang diteliti. Penelitian ini dirancang untuk menangkap dan menggambarkan kondisi di lapangan secara nyata, menyeluruh, dan berdasarkan fakta-fakta yang teramati. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif (qualitative descriptive approach), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris dari objek penelitian guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji

b. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan mulai dari bulan Mei hingga Agustus 2025. Untuk lokasi penelitian dilakukan di Desa Karang Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

c. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan dipilih dari individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Teknik pengambilan datanya menggunakan purposive sampling, di mana peneliti secara sengaja menyeleksi peserta yang memenuhi kriteria tertentu agar informasi yang diperoleh akurat dan relevan. Dengan kata lain, setiap informan yang dipilih harus memenuhi syarat-syarat khusus yang memungkinkan mereka memberikan data serta informasi yang akurat dan relevan terhadap fokus penelitian. Penelitian ini mengambil informan dari pemilik dan pengelola lahan kelapa sawit yang telah terlibat dalam sistem *Musaqah* selama kurang lebih satu tahun. Sampel data mencakup jumlah pemilik lahan, pengelola lahan, serta luas lahan kelapa sawit yang dikelola oleh masing-masing pihak. Informasi detail mengenai informan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 2
Informan Penelitian

No	Populasi	Jumlah
1.	Pemilik lahan sawit	3 orang
2.	Pengelola lahan sawit	4 orang
3.	Luas lahan sawit	3 - 5 hektar

d. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung di lapangan maupun melalui interaksi dengan pihak terkait. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari pemilik lahan kelapa sawit serta pengelola lahan kelapa sawit melalui proses observasi dan wawancara. Dengan demikian, sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara langsung antara peneliti dengan para pemilik dan pengelola lahan kelapa sawit. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi sistem *musaqat* perkebunan kelapa sawit dalam konteks perspektif Islam di Desa Karang Jaya.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui dokumen yang disediakan oleh pihak lain, seperti laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka terkait. Dokumen-dokumen tersebut dipilih karena memiliki hubungan langsung dengan materi yang dikaji.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode observasi yang digunakan adalah *observasi non-partisipan*, yaitu jenis observasi di mana peneliti tidak ikut serta secara langsung dalam aktivitas yang diamati, melainkan berperan hanya sebagai pengamat yang memperhatikan objek penelitian tanpa melakukan intervensi terhadap kegiatan tersebut. Selain itu, teknik wawancara yang diterapkan adalah *wawancara tidak terstruktur*, karena pada tahap awal peneliti belum memiliki gambaran menyeluruh mengenai informasi yang akan diperoleh dari para informan. Jenis wawancara ini memiliki keunggulan karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung melalui narasi asli yang disampaikan oleh informan. Dengan demikian, peneliti hanya menetapkan garis besar dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian, kemudian memperluas pengumpulan data sesuai arah pembahasan yang berkembang selama proses wawancara berlangsung.

f. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti memulai analisis data dengan tahap reduksi, yakni menyeleksi dan menyusun data yang dianggap penting, serta memperhatikan pola-pola yang muncul dari lapangan. Proses ini membantu peneliti untuk lebih fokus, memudahkan pengumpulan

informasi tambahan, dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, dan pemetaan antar kategori yang saling berhubungan. Penyajian ini dimaksudkan agar fenomena yang diamati dapat dipahami dengan lebih mudah serta membantu peneliti dalam menentukan langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Tahap terakhir yaitu verifikasi data, yang merupakan lanjutan dari proses reduksi dan penyajian data. Pada tahap ini, data yang telah disusun dianalisis secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan sementara mengenai permasalahan yang diteliti. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah jika terdapat bukti yang lebih kuat. Namun, apabila kesimpulan sementara tersebut didukung oleh bukti yang kuat dan valid, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sah dan sesuai dengan hasil temuan penelitian yang diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka susunan penelitian dibagi ke dalam beberapa bab dengan pembagian sebagai berikut:

BAB I : Bab Pendahuluan mencakup beberapa bagian utama, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Kegunaan

Penelitian, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab Kajian Teori berisi pembahasan umum yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, meliputi Pengertian Akad *Musaqah*, Rukun Akad *Musaqah*, Syarat Akad *Musaqah*, Berakhirnya Akad *Musaqah*, Ketentuan dan Dasar Hukum Akad *Musaqah*, Tugas Penggarap, Hikmah dalam Akad *Musaqah*, serta Penerapan Akad *Musaqah* dalam Pengelolaan Pertanian Kelapa Sawit.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian, Berisi Penjelasan Mengenai Sejarah Desa Karang Jaya, Letak Geografis, Keadaan Penduduk, Keadaan Ekonomi Sosial, dan Pemerintahan Desa Karang Jaya.

BAB IV : Bab Hasil dan Pembahasan berisi penjelasan mengenai temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, disertai dengan analisis dan interpretasi terhadap hasil tersebut sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

BAB V : Bab Penutup berisi uraian mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut atau rekomendasi berdasarkan permasalahan yang telah diteliti.